

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengsyari'atan zakat tampak seiring dengan pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Kota Makkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, qashas, dan akhlak. Barulah periode di Kota Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja hanya bidang aqidah dan akhlak akan tetapi juga memperlihatkan bangunan mua'amalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk membangun ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas yang melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di kota Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas juga terdapat berbagai macam bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya berzakat. Dalam QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 55. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

كِعُونَ رَا وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الدِّينَ آمَنُوا لَدِينِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَلِيكُمْ إِنَّمَا

"Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)."

Hal ini diterapkan periode awal islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat Baitul Mal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Muhammad SAW.

Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi ‘amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan ‘amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah juga mengutus Ali bin Abi Thalib RA ke kota Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum ke Madinah.

Pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq RA, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan karena perjanjian antara mereka dengan Rasulullah. Sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah inilah menjadi tebatas

dikalangan suku-suku Arab baduwi. Suku-suku Arab badawi ini menganggap bahwa pembayaran zakat merupakan hukuman atau beban merugikan. Abu Bakar yang menjadi Khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka sebagai murtad. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan Harbu Riddah.

Lalu pada masa Umar Bin Khattab ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. Diantara ketetapan Umar RA adalah menghapus zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. Tindakan Umar RA menghapus kewajiban kepada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW.

Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang startegis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Abdurrahman Qadir, 2006, hal. 35).

Setiap muslim wajib membayar zakat bagi yang mampu dan bagi yang kurang mampu lah yang mendapatkannya. Sebagai negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia, Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai pada tahun 2020 sebesar 271. 349. 889 jiwa (kompas.com, 2021) sementara yang penduduk yang muslim sebesar 13,1% (Setyani, 2018, hal 1). Yang mana masyarakat lebih banyak hidup di garis kemiskinan daripada yang kaya karenanya indonesia masih dikatakan negara berkembang, otomatis lebih banyak yang mustahik daripada muzakkinnya.

Sebagai kewajiban pada sesama manusia dalam hablum minanas, kita dapat membantu dengan membayar zakat secara langsung ke lembaga yang ada, salah satunya ke Lembaga Amil Zakat. Dimana menurut undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan atau memanfaatkan zakat tersebut. Jadi Lembaga Amil Zakat adalah lembaga atau institusi yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, yang bertugas membantu Mengumpulkan, Mendistribusikan dan Mendayagunakan dan Memanfaatkan zakat demi kemaslahatan umat.

Pergeseran berasal dari kata geser artinya pindah, beralih dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bidang ke bidang lain. Sementara untuk pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki arti proses, cara atau perbuatan

memanfaatkan (Indonesia, 2002, hal. 12). Pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, proses, cara, atau perbuatan menjadikan yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. (Poerwadarminto, 2002 : hal. 125)

Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu, selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan bantuan modal usaha maupun membangun sebuah klinik kesehatan gratis. Pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat, pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang lepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasaran. Sebagai upaya mewujudkan produktivitas dalam pemanfaatan zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemanfaatan zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Pendayagunaan atau

pemanfaatan zakat secara produktif yang pemahamannya hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.(Kementrian Agama Republik, 2013, hal. 23)

Tujuan utama dari jenis distribusi atau penyaluran ini adalah untuk memastikan penerima dapat mandiri dan memberantas kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini karena kemiskinan tidak bisa diberantas hanya dengan memberikan bantuan dari segi materi dan uang saja. Sebaliknya pula dengan membantu meringankan para kaum dhuafa dalam hal ingin melahirkan, ingin berobat maupun anak laki-laki yang sudah wajib berkhitan tapi tidak memiliki biaya, maka dengan membangun sebuah klinik kesehatan gratis membantu kaum dhuafa tanpa memikirkan biaya. (Hairunnizam Wahid, 2009; 2011, hal. 89-112)

Dengan adanya pendayagunaan atau pemanfaatan zakat sebagai mana dalam bentuk usaha produksi dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam pemanfaatannya sehingga pendayagunaan zakat usaha produktif mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam sudut pandang sosial ekonomi. Sebaliknya juga dalam sudut pandang untuk keselamatan umat pada suatu bangunan untuk kesehatan (Klinik kesehatan) di produktifkan untuk para fakir miskin kaum dhuafa yang ingin melakukan berobat biasa untuk sakit ringan, melahirkan, memeriksa kandungan, program keluarga berencana, dan khitan bagi anak-anak bisa secara gratis dilakukan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun.

Dalam pasal 16 UU tersebut di tegaskan bahwa pendayugunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. (Mawardi, 2007, hal. 134)

Di antara upaya yang dilakukan lembaga zakat adalah memperkenalkan bantuan zakat produktif kepada penerima. Zakat produktif harus dikelola dengan baik dan efisien untuk memastikan distribusi zakat yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penerima. (Hussain, 2017, hal. 556)

Kesejahteraan masyarakat menurut UNDP diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (Endang, 2021, hal. 2). Salah satu indikator kesejahteraan adalah pada bidang kesehatan. Kesehatan menjadi *urgent* karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus terpenuhi dan salah satu unsur dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Kesehatan seringkali menjadi dampak dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Karena kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup.

Health of the Nation 1992 adalah cara pemerintah untuk menilai kebutuhan kesehatan nasional dan menentukan prioritas untuk meningkatkan kesehatan. kebutuhan kesehatan berarti metode yang obyektif dan valid untuk menyesuaikan layanan kesehatan pendekatan berbasis bukti untuk menugaskan dan merencanakan layanan kesehatan. (Shanks J, 1995, hal. 480-481)

Negara telah mengamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh

akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status dan tidak diskriminatif, tanpa terkecuali untuk kelompok masyarakat miskin.

Zakat Produktif yang mana dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial seperti klinik kesehatan maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. (Ali, 1988, hal. 62)

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berpotensi cukup besar adalah LAZ Dhuafa Tersenyum Jl. Sultan Adam RT 14 Samp Komp Bumi Graha Lestari Banjarmasin Kalsel. Yang mana pemanfaatan dana zakat produktif yang di geserkan dananya untuk menyalurkan yang semestinya memberikan modal usaha kepada para mustahik menjadi arahnya ke sebuah Klinik kesehatan. Karena Para mustahik yang diberikan Dana untuk modal usaha ternyata lebih mengutamakan gaya hidup daripada kebutuhan, padahal sebelumnya LAZ Dhuafa Tersenyum sudah melakukan pembekalan, pembinaan, dan pengawasan. Pemanfaatan dana zakat yang untuk modal usaha kepada orang fakir miskin ternyata tidak optimal dijadikan modal usaha dan lebih cenderung menjadi konsumtif melihat fenomena tersebut, maka LAZ Dhuafa Tersenyum mangalih fungsikan dari program usaha kecil menengah (UKM) menjadi

kesehatan bagi para mustahik secara gratis yang mau berobat biasa, khitan maupun melahirkan.

LAZ Dhuafa Tersenyum pada tahun 2021(1 januari sampai 31 mei) telah mendistribusikan Rp.412.047.857,00 (empat ratus dua belas juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) dana yang terdiri dari dana zakat, infak, dan shadaqah. Sementara untuk khusus dana zakat pertahunnya sebagai berikut.

Tabel 1.1

Riwayat Dana Zakat LAZ Dhuafa Tersenyum

No	TAHUN	DANA ZAKAT	Persentase (%) Pertumbuhan
1	2016	33.725.100,00	2, 5 %
2	2017	89.886.283,00	1,7 %
3	2018	180.503.000,00	1%
4	2019	308.971.400,00	0,6%
5	2020	525.144.903,00	0,8 %

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan di LAZ Dhuafa Tersenyum

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dhuafa Tersenyum mencapai ratusan juta rupiah, untuk tahun 2021 masih laporan keuangannya belum sampai setahun tapi dari tanggal 01 januari sampai 30 April. Yang mana di LAZ Dhuafa Tersenyum ini ada beberapa membuat program yaitu : program Pendidikan, program Sosial, dan Program Kesehatan. Penulis dalam hal ini membahas tentang zakat yang

sudah diterima akan di manfaatkan ke arah untuk kesehatan bagi para mustahiq yaitu pada Klinik Kesehatan Dhuafa Tersenyum. Berdasarkan tabel 1.1 diatas dana zakat di Laz Dhuafa Tersenyum yang mana datanya hal ini ditunjukkan pada tahun 2016 persentase pertumbuhan adalah 2,5 % hasil perhitungan pada dana zakat tahun 2015. Pada tahun 2017 dana zakat persentase pertumbuhan dana zakat adalah 1,7 % hasil perhitungan dana zakat tahun 2016 yang mana dana zakatnya meningkat. Pada tahun 2018 dana zakatnya hasil persentase pertumbuhan adalah 1 % hasil perhitungan dengan dana zakat tahun 2017. Pada tahun 2019 dana zakatnya hasil persentase pertumbuhan adalah 0,6% hasil perhitungan dengan dana zakat tahun 2018. Lalu tahun pada tahun 2020 dana zakatnya hasil persentase pertumbuhan adalah 0,8 % perhitungan dari tahun 2019. Maka dapat di tarik kesimpulan dana zakat hasil jumlah persentase pertumbuhan pertahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi untuk tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 0,8 % dengan selisih 0,2 % antara tahun 2019 0,6%. Dilihat selisihnya dana zakat pada tiap tahunnya, tahun 2016-2017 selisihnya adalah Rp 56.161.183, tahun 2017-2018 selisihnya adalah Rp 90.617.514, tahun 2018-2019 selisihnya adalah Rp 111.974.900, dan pada tahun 2019-2020 adalah 232.666.203, maka di lihat untuk selisih dana yang paling banyak pada tahun 2019-2020 itulah yang menyebabkan kenaikan pada persentase pertumbuhan. Karena pada tahun 2016-2018 staff LAZ Dhuafa Tersenyum tidak terlalu giat melakukan sosialisasi untuk LAZ Dhuafa Tersenyum, jadi mengakibatkan untuk kenaikan dana zakat pertahunnya tidak terlalu signifikan.

Tabel 1.2
Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program
Kesehatan Periode 2020

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian persentase
1	Penyaluran Dana Zakat untuk Kesehatan	540.000.000	13.014.500	370,37%

Sumber : Laporan keuangan Rencana dan Realisasi LAZ Dhuafa Tersenyum

Berdasarkan dari tabel 1.2 yang mana rencana atau target penyaluran dana zakat untuk kesehatan adalah Rp 540.000.000 tetapi yang berhasil di realisasikan sebesar Rp 13.014.500. Karena untuk realisasi dana zakatnya keseluruhannya adalah Rp 245.306.000, sementara LAZ Dhuafa Tersenyum tidak hanya penyaluran pada program kesehatan tetapi juga pada program sosial dan program pendidikan.

Tabel 1.3
Jumlah Penyaluran Dana Zakat Untuk Pelayanan
Kesehatan Dhuafa Tersenyum 2019-2020

2019	Rp 36.524.000,00
2020	Rp 91.421.500,00

Sumber : Laporan Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin

Berdasarkan data pada tabel 1.3 yang mana hasil dana zakat yang di dapat dari para muzaki, jumlah penyaluran dana zakat khusus pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Gratis Dhuafa Tersenyum untuk tahun 2019 adalah Rp 36.524.000,00 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan adalah Rp 91.421.500,00. Karena sudah semakin lama berdiri LAZ Dhuafa Tersenyum sudah banyak diketahui oleh masyarakat banjarmasin. Dana zakat yang terkumpul terbilang begitu banyak dan jumlah dhuafa yang mendapat bantuan juga meningkat sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana keberhasilan pemanfaatan dana zakat tersebut.

Maka, secara umum adanya korelasi positif antara zakat dan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat miskin yang membantu dalam hal kesehatan tanpa perlu memikirkan biaya yang dikeluarkan. (Rini, 2020, hal. 12)

Klinik Dhuafa Tersenyum lokasinya pada Jl. Kayu tangi 2, komplek kejaksan rt 19 No 5 Kec. Banjarmasin Utara yang mana klinik melayani pasien buka pada jam 09.00 pagi sampai 05.00 sore tutup tetapi kalau untuk ibu yang ingin melahirkan di luar jam klinik beroperasi maka klinik tetap buka, karena untuk melahirkan 24 jam akan di layani pada hari apapun. Untuk hari senin sampai jum'at yang khusus untuk para ibu-ibu yang ingin suntik Kb, minum obat Kb sekaligus di cek kesehatannya, dan pemeriksaan kandungan.

Sementara untuk khitan massal khusus pada setiap hari sabtu di lakukan dan untuk praktek berobat itu pada hari minggu biasanya ada dokter yang datang yang mana untuk sementara waktu ini masih belum di izinkan oleh lembaga dinas kesehatan untuk terlalu mengumpulkan banyak orang kalaunya di buka praktek berobatnya. Di klinik dinahkodai oleh 1 orang dokter, 3 orang bidan, dan 1 orang sopir ambulance ketika ada panggilan.

Program kesehatan di Klinik Dhuafa Tersenyum ini bertujuan untuk membantu para kaum dhuafa atau kalangan bawah dalam kesejahteraan kesehatan, dengan memberikan pengobatan gratis, melahirkan gratis, suntik/pik KB gratis maupun khitan gratis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PERGESERAN PEMANFAATAN ZAKAT MAL DARI KONSUMTIF KE PRODUKTIF (STUDI KASUS DI DHUAFATERSENYUM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapatlah rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana Pergeseran Pemanfaatan Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif Di Dhuafa Tersenyum ?
2. Bagaimana Kendala Pergeseran Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif Di Dhuafa Tersenyum ?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pergeseran Pemanfaatan Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif Di Dhuafa Tersenyum.
2. Untuk mengetahui Kendala Pergeseran Zakat Mal Dari Konsumtif ke Produktif Di Dhuafa Tersenyum.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan peneliti dapat lebih mengetahui mengenai praktik yang terdapat di lapangan terkait Pergeseran Pemanfaatan Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif di Dhuafa Tersenyum dan memudahkan untuk sebagai acuan bagi yang ingin mengetahui Dhuafa Tersenyum.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Judul penelitian kali ini berjudul tentang Pergeseran Pemanfaatan Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif Di Dhuafa Tersenyum. Berkenaan dengan itu untuk lebih mudah memahami dari apa yang ingin diteliti. Maka, berikut definisi daripada struktural perkata yang ada di judul penelitian kali ini :

1. Pergeseran Pemanfaatan

Pergeseran berasal dari kata geser artinya pindah, beralih dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bidang ke bidang lain, Sementara pemanfaatan dari kata manfaat artinya berguna atau berfaedah. Dalam penelitian ini diartikan adanya pergeseran suatu bentuk manfaat yang digunakan pada Dana Zakat Mal Konsumtif digeser ke Produktif.

2. Zakat Mal

Zakat adalah orang yang mampu untuk mengeluarkan hartanya karena sudah sampai nisab dan waktunya, lalu di salurkan kepada kalangan

yang tidak mampu yaitu kaum dhua'fa, ibnu sabil, dan muallaf. Pada LAZ Dhuafa Tersenyum memanfaatkan dana zakat Mal untuk membantu memajukan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban pemerintah, yang pola pemanfaatannya dan penyalurannya dananya sesuai syari'at Islam yang dilakukan

oleh LAZ Dhua'fa Tersenyum. Dana zakat mal sendiri di dapat dari para muzaki yang berzakat tiap bulannya, di alokasikan ke pada Klinik kesehatan gratis bagi para kaum dhuafa yang tidak memiliki biaya untuk melahirkan normal, berobat biasa, dan khitan untuk anak laki-laki yang mana sampai sekarang klinik kesehatan terus saja beroperasi memberikan manfaat kepada para mustahik.

3. Konsumtif

Konsumtif merupakan habis dipakai tidak bertambah atau memberikan manfaat yang terus menurun. Di LAZ Dhua'afa Tersenyum sendiri ada program dana zakat yang diproduktifkan kepada para mustahik dalam memberikan modal sebagai bentuk usaha yang mana hasilnya tidak optimal habis secara konsumtif, jadi Ketua LAZ Dhua'afa Tersenyum mengubah dana zakat dari memberikan modal kepada para mustahik ke layanan kesehatan para masyarakat tidak mampu terutama hal segi melahirkan maupun khitan secara gratis. Walaupun habis menjadi konsumtif pada dana zakatnya, tapi lebih memberikan manfaat bagi para masyarakat yang tidak mampu hasilnya lebih optimal karena banyak yang merasa bersyukur adanya Klinik Dhua'afa tersenyum.

4. Produktif

Produktif segala sesuatu yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan yang berguna, dalam jumlah yang besar dan banyak di LAZ Dhua'afa tersenyum sendiri dana zakat sekarang ini sudah di sudah secara produktif walaupun bukan uang yang bertambah banyak di berikan kepada mustahik, tetapi LAZ Dhua'fa Tersenyum memiliki Klinik Kesehatan gratis bagi para fakir miskin atau kaum dhuafa. Yang mana bertujuan membantu para fakir miskin atau kaum dhuafa dalam kesejahteraan kesehatan karena untuk melahirkan salah satunya perlu mengeluarkan biaya, ada beberapa program yang dijalankan Klinik Dhuafa Tersenyum yaitu : Melahirkan,

pemeriksaan kehamilan, suntik Kb/pil Kb, Khitan Massal, dan berobat untuk yang sakit biasa.

F. Penelitian Terdahulu

1. Yenni Putrima, (2019). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat produktif Di Baznas Kota Medan Sumatra Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, teknik pengumpulan data sekunder, dan studi dokumentasi. Maka dapatlah beberapa kesimpulan bahwa masyarakat sangatlah setuju adanya pemanfaatan dana zakat produktif yang dijadikan usaha mikro dari para mustahik melalui bantuan secara pinjaman dan modal disertai pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dari pihak Baznas Sumatera Utara untuk meningkatkan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat kota Medan. Penelitian ini membahas tentang pola pemanfaatan dana zakat dan penanggulangan kemiskinan sedangkan penulis sendiri membahas bagaimana pola pemanfaatan zakat produktif untuk membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat digeser dalam bidang kesehatan untuk para masyarakat yang tidak mampu untuk berobat maupun melahirkan karna kendala biaya, maka Dhuafa Tersenyum membangun klinik kesehatan secara gratis bagi para masyarakat yang kurang mampu yang menjadi pola pemanfaatan zakat produktif.
2. Nadya Nadila. (2020). Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri, Pekanbaru. Berdasarkan Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan dana zakat pada pelayanan kesehatan Dhuafa Tersenyum LAZ Ibadurrahman Duri. Melalui program kesehatan dari LAZ Ibadurrahman Duri, membantu kaum dhuafa dalam mendapatkan pengobatan gratis dan bantuan dana berobat atau transportasi ke luar kota. Yang mana program dari kesehatan yaitu : Klinik, Zakat Kesehatan, dan Ambulance Gratis.

Bantuan dana zakat kesehatan ini hanya untuk jangka pendek karena bersifat konsumtif. Penelitian ini juga menemukan bahwa LAZ Idrurrahman Duri menjadikan klinik Pratama sebagai program unggulan diantara program lain yang ada di LAZ. Hal ini karena program yang ada di klinik sehingga LAZ Idrurrahman Duri menjadikan klinik sebagai program unggulan di bidang kesehatan.(perbedaan)

3. Rina Sumarnia. (2011). Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang yaitu Pengelolaan dana zakat produktif yang dibentuk oleh rumah bersalin insani merupakan penggunaan operasional dari rumah bersalin insani. Apa yang telah dilakukan Rumah Bersalin Insani telah sesuai dengan apa yang telah di Syari'atkan tentang pengelolaan Zakat Produktif, Yaitu untuk kepentingan kaum Dhua'fa yang mendapatkan layanan pengobatan secara gratis. Dengan adanya Rumah Bersalin Insani ini dikatakan telah membantu kaum Dhua'fa dalam meringankan beban mereka. Dalam batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini berdiri pada tahun 2006 sampai 2010, ternyata pengelolaan dari rumah Bersalin Insani ini tidak berhasil beroperasinya cuma sampai 2009 saja. Karena ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan yaitu :

- 1) kurang tenaga Dokter
- 2) sosialisasi kurang
- 3) berkembangnya program (tidak fokus), dan
- 4) kurangnya kunjungan pasien (persamaan)

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima

bab. Masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori zakat secara umum di dalamnya pengertian, hukum, syarat-syaratnya, golongan yang berhak dapat, dan tujuan maupun hikmah. Lalu menjelaskan tentang teori zakat konsumtif dan teori zakat produktif .

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan. Yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian serta teknik pengumpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membuat tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta hasil hasil dari analisis data penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan tentang dari semua pembahasan dan sekaligus jawaban dari pembahasan yang dikaji. Hasil penelitian dan saran-saran untuk LAZ Dhua'afa Tersenyum Banjarmasin terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab yang menjadi rujukan penelitian